



URGENSI PENGATURAN *FINANCIAL*
TECHNOLOGY: KEWENANGAN PENGHIMPUNAN
DANA MASYARAKAT

Wishnu Kurniawan ¹, Dita Birahayu ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia,
Email: wishnu.kurniawan@hangtuah.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia,
Email: dita.birahayu@hangtuah.ac.id

 corresponding email: wishnu.kurniawan@hangtuah.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: <i>Fintech, Perbankan, Dana Masyarakat, Prinsip Perbankan;</i></p> <p>Article History Received: Aug 28, 2025; Reviewed: Oct 25, 2025; Accepted: Nov 27, 2025; Published: Nov 30, 2025;</p>	<p>Technological developments are driving acceleration in all fields, especially financial technology, where the services required for banking products are equivalent to those of banks. In line with current conditions, namely the advent of digital 4.0, financial institutions are beginning to shift to technology-based financial institutions. One of the current advancements in the financial sector is the adaptation of Financial Technology, commonly known as fintech. The implementation of fintech must not be hindered by legal violations due to legal loopholes. This study employs a normative legal approach. Based on this method, a statute approach is used in this study, reinforced by a literature approach. This study was conducted to accelerate the implementation of fintech so that it does not fall into a legal vacuum, thereby preventing problems arising from violations of norms, particularly in the banking sector. The modernity of financial transactions, especially</p>

financial services such as fintech, has violated the provisions of the Banking Law, which in this case is the establishment of business entities that attract public funds in banking institutions. However, to date, there is still a legal vacuum, and with the rapid development of technology, there needs to be a change in regulations related to this issue to prevent a legal vacuum.



Copyright (c) 2025 All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the licence of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). <https://doi.org/10.30649/ph.v25i2.535>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan drastis dan mendasar dalam banyak sendi kehidupan manusia, utamanya interconnection-networking (internet), berdampak sangat luas di seluruh bagian hidup manusia. Perkembangan moderitas jaman saat ini sepenuhnya ketergantungan pada pesatnya perkembangan teknologi digital. Bisnis Finansial Technology merupakan salah satu inovasi finansial dalam era digital 4.0. Buckley menyampaikan bahwa *Financial Technology is a financial product and services through a combination of the technology platform and innovative business model*.¹ Apabila diterjemahkan secara bebas, maka dapat diperoleh pengertian sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif”, yaitu bahwa layanan teknologi finansial merupakan layanan yang berbasis perpaduan platform bisnis inovatif yang dipadukan dengan modernitas teknologi. Salah satu bagian yang merupakan termasuk ke dalam usaha bisnis Fintech adalah Layanan Jasa Keuangan yang dilakukan secara digital. Layanan jasa keuangan di era digital ini memungkinkan masyarakat tidak lagi membutuhkan uang secara fisik dalam bertransaksi. Bahkan

¹ Buckley R. P. and Webster S., ‘Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Financ Transform’ (2018) 44 Journal of Financial Transformation 1, 19.

hingga tidak perlu membutuhkan kondisi tatap muka dalam bertransaksi.

Pada praktiknya bisnis Fintech selain memberikan kemajuan yang luar biasa dalam dunia transaksi keuangan, namun juga memiliki potensi risiko yang akan timbul, yaitu a). risiko keamanan data konsumen dan b). risiko kesalahan transaksi.² Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu untuk dilakukan pengaturan dan bagi keberlangsungan fintech di Indonesia. Legalitas terhadap pelaksanaan bisnis Fintech, pengawasan dilakukan oleh dua Lembaga negara yaitu: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) yang merupakan pembentuk regulasi dalam pelaksanaan sistem elektronik/perbankan digital dan Bank Indonesia serta OJK sebagai pembentuk aturan tentang sistem kelembagaan atas badan usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disebut UU Perbankan khususnya Pasal 16 ayat (1) Menentukan bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri”. Merujuk pada ketentuan tersebut, bahwa penghimpunan dana dari selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan ini akan diatur dalam Undang-Undang yang lain, sedangkan ketentuan yang mengatur terkait dengan penghimpunan dana ini juga terdapat dan hanya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada Pasal 1 angka 27 menentukan bahwa “Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk

² OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan KOnsumen Pada Fintech (Departemen Perlindungan Konsumen OJK 2017). Jakarta: Kencana

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi”

Selanjutnya kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan Lembaga Keuangan baik Lembaga Bank maupun Lembaga Non Bank serta tentang Pasar Modal yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia telah dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selanjutnya disebut dengan UU OJK, melalui perintah Undang Undang Perbankan serta diperkuat dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya Pasal 9 huruf (h) yang menentukan bahwa “Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang memberikan dan/atau mencabut:

- a. izin usaha;
- b. izin orang perseorangan;
- c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
- d. surat tanda terdaftar;
- e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- f. pengesahan;
- g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- h. penetapan lain,”.

Saat ini izin tersebut telah dijalankan oleh OJK yang salah satunya kepada perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkomsel) serta PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go Jek) yang masing – masing merupakan Badan Usaha bergerak dalam bidang telekomunikasi dan transportasi. Telkomsel melalui dompetku dan Go Jek melalui Go Pay nya merupakan contoh wujud dari perusahaan non Bank yang bergerak dalam usaha pengumpulan dana masyarakat. Apakah Telkomsel dan Go Jek illegal?, tidak. Operasionalisasi Fintech yang dijalankan Telkomsel dan Go Jek dalam fitur **Dompetku** dan **Go Pay**

telah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan Lembaga dalam kapasitas kewenangannya untuk memberikan ijin tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan juga dikuatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Permasalahan terjadi bilamana ijin yang diberikan ternyata melanggar ketentuan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Undang Undang Perbankan menentukan bahwa dalam pengumpulan dana masyarakat harus memiliki ijin sebagai lembaga Bank. Melalui asas – asas penerapan Undang Undang dapat kita ketahui terjadi friksi peraturan antara peraturan tingkat atas nya. Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadikan batasan dalam penelitian ini dengan memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bentuk kebijakan pengelolaan dana masyarakat oleh lembaga non bank.
- B. Politik hukum pengelolaan dana masyarakat oleh lembaga keuangan *non bank*.

Tujuan dari penulisan ini diharapkan dapat menemukan peranan layanan jasa keuangan non bank di era teknologi yang semakin maju serta lahirnya rambu - rambu yang membatasi masyarakat dalam penggunaan layanan berbasis teknologi keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yang dilakukan dengan metode yuridis normatif. Jenis penulisan yuridis normatif mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan kebijakan yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat melalui meia

digital. Maka dari itu penelitian Yuridis normatif ini ditulis melalui pendekatan Peraturan Perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Secara rinci deskriptif metodologi di jelaskan sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.³ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kepustakaan (*library approach*) terkait dengan pengertian umum – pengertian umum terkait dengan penghimpunan dana masyarakat melalui media digital. Melalui beberapa pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan kebijakan dalam wujud peraturan perundangan dalam rangka penghimpunan dana masyarakat melalui media digital.

b. Metode Analisis

Melalui pisau analisis Teori tentang Hierarki Perundang Undangan serta Politik Hukum dalam rangka keosongan hukum, khususnya terkait dengan Penghimpunan Dana yang dilakukan oleh Lembaga *Non Bank* yang dilakukan secara digital.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm 35.

Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology*

Dunia *Financial Technology* dengan segala permasalahannya seperti tidak lekang oleh waktu karena lemahnya pengetahuan masyarakat tentang dunia *fintech* dunia bisnis Indonesia adalah Fintech. Bahkan terbaru Presiden Amerika menginginkan perkembangan dunia *Fintech* ingin ditenggelamkan seiring keinginan Presiden Amerika memaksa Indonesia menggunakan system Visa mereka dan menghapus system QRIS. Istilah Fintech merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Terminologi *Financial Technology* sesuai yang disampaikan Bank Indonesia dalam laman edukasi website Bank Indonesia disebutkan bahwa *Financial Technology* (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.⁴ Fintech merupakan salah satu sarana berinvestasi yang menghadirkan pilihan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, dan ekonomis. Keberadaan *Fintech* saat ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat secara ekonomi yaitu terkait dengan kemudahan dalam

⁴ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

melakukan transaksi keuangan. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya.

Adapun manfaat *Fintech* dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya masyarakat Indonesia adalah:⁵

- a. *Fintech* dapat membantu perkembangan baru di bidang start up teknologi yang tengah menjamur. Hal ini dapat membantu perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut mendatangkan
- b. *Fintech* dapat membantu peningkatan taraf hidup masyarakat oleh karena *Fintech* dapat menjangkau masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional.
- c. *Fintech* dapat meningkatkan ekonomi secara makro oleh karena *Fintech* dapat memberikan kemudahan sehingga dapat meningkatkan penjualan melalui sarana *e-commerce*.
- d. *Fintech* memiliki manfaat besar melalui penurunan bunga pinjaman dalam melakukan beberapa jenis transaksi.

Perkembangan pengguna *Fintech* juga terus berkembang dari tahun ke tahun. World Bank merilis bahwa pengguna *Fintech* yang awalnya 7% di tahun 2007, berkembang menjadi 20% di tahun 2011, kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014, dan di tahun 2017 kemarin sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, dengan total nilai transaksi *Fintech* di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai Rp 202,77 Triliun!

Berikut beberapa jenis-jenis perkembangan di negara Indonesia:

1. *Crowdfunding*

Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model *FinTech* yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>

menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya adalah penggalangan dana untuk membangun Pesawat R80 yang didesain oleh BJ Habibie. Contoh start-up FinTech dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah KitaBisa.com.

2. *Microfinancing*

Microfinancing adalah salah satu layanan Fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. *Microfinancing* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amartha yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online.

3. *P2P Lending Service*

Jenis ini lebih dikenal sebagai Fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan Fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh dari Fintech yang bergerak dalam bidang peminjaman uang ini adalah AwanTunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah.

4. *Market Comparison*

Melalui Fintech ini, dapat diperbandingkan jenis - jenis produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Fintech juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan *Fintech*, pengguna akan mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.

5. *Digital Payment System*

Fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa & pascabayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh Fintech yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfazz yang berbasis keagenan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank, untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya.

Kebijakan perbankan Indonesia dalam mengatur keberadaan *Fintech* ini sesungguhnya merupakan beriring - iringan kemajuan dalam inovasi finansial dengan sentuhan kemajuan teknologi modern, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan. *Financial Techno-logy is a financial product and services service through a combination of the technology platform and innovative business model* (Teknologi Finansial adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif).⁶ Kegiatan usaha dari bisnis Fintech adalah Layanan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) secara elektronik. Dengan demikian bisnis Fintech adalah suatu model bisnis yang menyediakan LJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Fintech*

⁶ Buckley R. P. and Webster S., 'Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys *J Capco Inst J Financ Transform*' (2018) 44 *Journal of Financial Transformation* 1, 19.

*is an innovation that involves the use of modern technology in the field of financial services.*⁷

Jadi apabila dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan, maka bisnis Fintech menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan system LJK kepada konsumennya. Sehingga bisnis Fintech terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK. Oleh karena itu, bisnis Fintech diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator sistem elektronik dan Bank Indonesia serta OJK sebagai regulator sistem LJK.

B. Prinsip Umum Penyelenggaraan Perbankan

Badan Usaha yang bergerak dibidang Perbankan khususnya, wajib selalu memegang prinsip - prinsip perbankan, prinsip tersebut merupakan prinsip yang menjadi nafas dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan. Adapun prinsip - prinsip tersebut adalah 1) Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*), 2) prinsip kehatihatian (*prudential principle*), 3) prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan 4) Prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).

1. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary relation principle*).

Prinsip ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) Pasal ini menentukan bahwa Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

⁷ A. Raharjo & T. Sudrajat (Eds.), 'Fintech Indonesia User Legal Protection in Balance Borrowing Money Based on Information Technology' (2018) 54 SHS Web of Conferences 1, 1.

2. Prinsip Kehatihatian (*prudential principle*)

Prinsip berikutnya ditentukan melalui Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan terkait dengan Prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan ketentuan prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

3. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank yang hingga saat ini menjadi perhatian public, mengingat prinsip ini berkaitan dengan perlindungan nasabah. Prinsip ini ditentukan melalui Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A UU Perbankan. Pasal ini menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Namun kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal guna kepentingan pajak, terjadinya sengketa utang piutang bank (Kepailitan, PKUPU, Fidusia, dll) yang sudah diserahkan kepada badan Balai Harta Peninggalan (BHP) / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), litigasi pengadilan dalam perkara perdata, litigasi pengadilan dalam perkara pidana antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how costumer principle*)

Prinsip terakhir yang juga merupakan prinsip krusial adalah prinsip mengenal nasabah. Satu – satunya prinsip yang terdapat diluar ketentuan UU Perbankan melainkan melalui ketentuan Peraturan

Bank Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip ini lahir atas maraknya dugaan terorisme dan tindak pidana korupsi, dimana penyimpanan dana nasabah musti diketahui harta asal usulnya. Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan kewaspadaan sebagai peran mengelola lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan. Prinsip ini juga berfungsi untuk menangkal pendanaan atas tindakan terorisme serta penelusuran terhadap kegiatan pencucian uang. Tujuan besar dalam prinsip ini setidaknya menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan

C. Analisa Urgensi Pembaharuan Peraturan Perundangan terkait pengaturan tentang *Financial Technology*

Berdasarkan penelusuran literasi yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini , dihasilkan beberap penggalia data sebagai berikut: bahwa regulasi terkait dengan penarikan dana masyarakat bersumber melalui tiga ketentuan yang saat ini masih mejadi dasar utama terkait lembaga bank sebagai penghimpun dana masyarakat.

- 1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Merupakan ketentuan induk dalam Tindakan penghimpunan dana Masyarakat yang mewajibkan dalam bentuk Lembaga bank
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 1 /PBI/2009 tentang Bank Umum

Ketentuan ini mengatur tentang kelembagaan perbankan untuk mendorong terciptanya industri perbankan yang sehat dan kuat sehingga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kelembagaan bank

- 3) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang dikenal juga sebagai fintech peer-to-peer lending (P2P Lending).

- 4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dalam kegiatan jasa keuangan, termasuk penghimpunan dana masyarakat.

- 5) POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peraturan ini mengatur tentang bank umum, termasuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

- 6) POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan ini mengatur tentang bank perkreditan rakyat (BPR), termasuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

- 7) POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penawaran Efek Syariah.

Peraturan ini mengatur tentang penawaran efek syariah, termasuk penghimpunan dana melalui penerbitan sukuk

Berdasarkan sumber – sumber hukum yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan fintech di negara Indonesia seperti yang tertulis di atas, maka dapat diketahui bersama bahwa bisnis *Fintech* merupakan perkembangan teknologi dalam bidang *finance* khususnya dalam rangka layanan perbankan, baik layanan penghimpunan dana masyarakat maupun layanan pembayaran (transaksi) melalui pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan terobosa baru di

sektor jasa keuangan yang tanpa batas dan lebih cepat serta mudah digunakan. *Financial Technology is a financial product and services through a combination of the technology platform and innovative business model* (Teknologi Finansial adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif).⁸ Bisnis *Fintech* merupakan Layanan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) secara elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka bisnis *Fintech* dapat dikatakan bahwa merupakan suatu model bisnis yang menyediakan LJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Fintech is an innovation that involves the use of modern technology in the field of financial services.*⁹ Dapat disimpulkan bahwa bisnis *Fintech* menjalankan sistem elektronik sebagai implementasi sistem LJK sebagai wujud layanan kepada konsumen perbankan (Keuangan). Maka dari itu bisnis *Fintech* musti terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK. Oleh sebab itu, bisnis *Fintech* sudah seyogyanya diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia serta OJK sebagai regulator sistem LJK (perbankan) namun dalam rangka platform teknologi digital maka *Fintech* seyogyanya juga dipayungi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Payung kebijakan *fintech* ditentukan melalui Peraturan Bank Indonesia No 19 /12/PBI/2017 yang menentukan tentang *Penyelenggaraan Fintechi*. Berdasarkan ketentuan tersebut penyelenggaraan *fintech* dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:

1. **Sistem pembayaran** (*digital payment*) yang mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh-nya penggunaan teknologi *block-chain* atau distributed

⁸ Buckley R. P. and Webster S., 2018, 'Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys *J Capco Inst J Financ Transform*', 44 *Journal of Financial Transformation* 1, 19.

⁹ A. Raharjo & T. Sudrajat (Eds.), 'Fintech Indonesia User Legal Protection in Balance Borrowing Money Based on Information Technology' (2018) 54 *SHS Web of Conferences* 1, 1.

ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik dompet elektronik dan mobile payments;

2. **Pendukung pasar**, merupakan *Fintech* yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau LJK kepada masyarakat. Contohnya penyediaan data perbandingan informasi produk atau LJK;
3. **Manajemen investasi dan manajemen risiko**. Contohnya penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
4. **Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal**. Contohnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).
5. **Jasa finansial lainnya** selain keempat hal yang sudah disebutkan sebelumnya.

Sesuai amanah ketentuan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorita Jasa Keuangan (UU OJK), maka otomatis kewenangan Bank Indonesia yang dulunya sebagai kebijakan perbankan, melalui UU OJK kewenangan Bank Indonesia hanya sebagai Lembaga pembentuk kebijakan moneter dan fiskal serta pencetakan uang kartal dari negara Indonesia. Kebijakan terkait Lembaga keuangan baik pasar modal, perbankan dan segala bentuk investasi menjadi pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6 UU OJK menentukan bahwa Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 huruf a dan b menentukan bahwa:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **huruf a**, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) sistem informasi debitur;
 - 4) pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5) standar akuntansi bank;

Selanjutnya penegasan atas pengawasan dan tugas OJK ditentukan melalui Pasal 8 dan Pasal 9, maka sejak UU tersebut terbentuk maka secara mutatis mutandis kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan terkait dengan Lembaga keuangan mutlak menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu dengan jalannya kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan, maka selanjutnya regulasi yang mengatur tentang segala hal menyangkut terkait dengan pengelolaan, pendaftaran, pembentukan regulator dan pengawasan terkait dengan Lembaga keuangan menjadi kewenang Otoritas Jasa keuangan. OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan

sektor jasa keuangan, maka bisnis Fintech juga merupakan bisnis yang diawasi oleh OJK.

Ketentuan pertama yang dibentuk oleh OJK terkait dengan bisnis *Fintech* di Indonesia pertama kali dikeluarkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya terkait pengaturan dan pengawasan terhadap bisnis *Fintech* juga diatur dalam POJK No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini yang selanjutnya disebut dengan Inovasi Keuangan Digital (IKD). Berdasarkan konsideran menimbang POJK di atas, pembentukan IKD perlu dilakukan sebagai bagian dari mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab, mendukung pemantauan IKD yang efektif, dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan. Lebih lanjut Pasal 3 menentukan kewenangan OJK dalam cakupan bisnis *fintech* dibagi menjadi 8 jenis, yang terdiri sebagai berikut:

1. Penyelesaian transaksi, praktiknya penyelesaian transaksi biasa disebut juga dengan *settlement*, seperti yang terkait penyelesaian investasi.
2. Penghimpunan modal, seperti *equity crowdfunding*, *virtual exchange and smart contract*, serta *alternative due diligence*.
3. Pengelolaan investasi, antara lain *advance algorithm*, *cloud computing*, *capabilities sharing*, *open source information technology*, *automated advice and management*, *social trading*, dan *retail algorithmic trading*. Penghimpunan dan penyaluran dana, seperti pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (*P2P lending*), *alternative adjudication*, *virtual technologies*, *mobile 3.0* dan *third-party application program ming interface*.
4. Perasuransian, antara lain *sharing economy*, *autonomous vehicle*, *digital distribution* dan *securitization and hedge fund*.
5. Pendukung pasar, antara lain *artifial inteligenace/ machine learning*, *machine readble news*, *social sentiment*, *big data*, *market information platform and automated data collection and analysis*.

6. Pendukung keuangan digital lainnya, antara lain *social/ eco crowdfunding, islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advise* dan *credit scoring*.
7. *trading, voucher, token*, dan produk berbasis aplikasi *blockchain*.

Apabila kita merujuk jenis ketiga yang menentukan bahwa salah satu bisnis *fintech* adalah Penghimpunan dan penyaluran dana, seperti pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (*Peer to Peer lending/P2P Landing*), sehingga dapat kita ketahui bahwa POJK membuka peluang pelaksanaan penghimpunan dana melalui sistem digital.

Salah satu wujud dari P2P Landing adalah Lembaga pembayaran transaksi digital yang beberapa dalam hal ini kita kenal dengan Dompetku (Bukalapak), Go Pay Service, Shopee Pay, Dompetku Telkomsel, dan lain-lain. Secara keberadaan masing – masing entitas Badan Usaha tersebut merupakan Lembaga dalam bentuk Perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang *Market Place*, Provider telekomunikasi, dan alat pembayaran. Sejatinya alat pembayaran (*payment gateway*) merupakan Lembaga jasa pembayaran transaksi yang memiliki ijin berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang memberikan akses Lembaga bukan bank untuk dapat melakukan penarikan dana masyarakat guna kepentingan pembayaran sebuah transaksi digital. Ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa “Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. Lebih lanjut pada angka 4 Pasal dan Peraturan yang sama ditentukan bahwa 4. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Dalam perkembangannya, terdapat program investasi dengan membayarkan sejumlah uang dalam kurun waktu tertentu, maka investasi uang berubah menjadi emas dengan berat tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan pada yang sama mengeluarkan ketentuan yang diberlakukan demi mendorong dan memberikan penguatan terhadap aspek kelembagaan Bank. Peraturan OJK tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Dasar berfikir dalam pembaharuan ketentuan tentang Bank Umum adalah terdapat dalam konsideran menimbang nomor 3. Hal yang membuat ambigu dalam pengaturan beberapa ketentuan peraturan tersebut di atas yang merupakan payung hukum dalam kehidupan transaksi perbankan, baik transaksi maupun penghimpunan dana masyarakat terjadi pertentangan yang tidak tersurat.

Melalui UU Perbankan khususnya Pasal 16 ayat (1) Menentukan bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri”. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia juga mengamanatkan melalui Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, khususnya pasal 2 menentukan bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Hal sama juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum khususnya Pasal 2 juga menentukan bahwa Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari OJK, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Hal tersebut diatas menjadi kontradiktif dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa

Pembayaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa “Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. Lembaga bukan bank diberikan izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat sebagai pelaksanaan program *payment gateway* transaksi keuangan (pembayaran). Pada peraturan OJK melalui POJK No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan khususnya Pasal 2 ayat (1) mengisyaratkan keberlakuan entitas tertentu bukan Lembaga keuangan untuk dapat melakukan penghimpunan dana masyarakat sebagai alur proses system pembayaran transaksi secara digital. Maka dari itu, sesuai amanat Undang Undang Perbankan, bahwa pengecualian Lembaga bukan yang bertindak sebagai penghimpun dana masyarakat wajib diatur dalam Undang Undaang. Namun hingga saat ini pengaturan atas hal tersebut hanya diatur sebatas Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut diatas melalui pendekatan *regulation approach* dan *literatur approach* dapat kita simpulkan bahwa pengaturan penghimpunan dana masyarakat penting untuk segera dibentuk untuk dapat memberikan izin Lembaga non bank dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat. Lebih dari itu, maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan perbankan khususnya Undang Undang Perbankan agar dapat mengikuti perkembangan jaman khususnya era digital 4.0.

Pada posisi tertentu, POJK sebagai *Lex Specialis* sudah sangat tepat, mengakselerasikan perbankan agar selalu berkembang seiring perkembangan dunia digital. Namun juga tidak menjadi sebuah pembenaran, apabila terjadi pembiaran atas pertentangan antar norma terlebih atas peraturan yang lebih tinggi. Terjadinya pertentangan antar norma, dalam Ilmu Hukum terdapat sarana penyelesaian atas pertentangan tersebut, yang dalam permasalahan ini sesuai dengan asas:

- a. *Lex Superior Derogat Legi Inferior* (Peraturan yang tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah). Asas ini

keberlakuannya adalah terkait dengan pelaksanaan dilapangan apakah terdapat pertentangan antar hierarki peraturan/regulasi.

- b. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (Peraturan yang Khusus mengalahkan peraturan yang bersifat umum. Asas ini dalam implementasi adalah apabila terdapat ketentuan/regulasi yang sama hierarkinya namun melakukan pembahasan yang sama namun beda dalam isi ketentuan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada prinsipnya tidak memberikan kewenangan umum kepada seluruh penyelenggara financial technology (fintech) untuk melakukan penarikan atau penghimpunan dana masyarakat. Pengaturan tersebut didasarkan pada klasifikasi kegiatan usaha jasa keuangan serta perizinan yang diberikan oleh otoritas berwenang, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Secara normatif, penarikan dana masyarakat hanya dapat dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang secara tegas diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama lembaga perbankan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 22 UU P2SK, yang mendefinisikan bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 8 UU P2SK menegaskan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan. UU P2SK mengklasifikasikan *financial technology* sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Pengaturan lebih lanjut terkait kegiatan ITSK diatur dalam Pasal 216 UU P2SK, yang menyatakan bahwa:

“Inovasi teknologi sektor keuangan wajib berada dalam pengawasan dan perizinan Otoritas Jasa Keuangan.”

Dalam konteks penarikan dana masyarakat, tidak semua fintech diperbolehkan menerima dana dari pengguna. Fintech yang diperbolehkan menerima dana masyarakat umumnya terbatas pada:

1. Fintech sistem pembayaran, seperti dompet elektronik, yang hanya dapat menerima dana titipan (float);
2. Fintech dengan izin khusus yang ditetapkan oleh OJK atau BI.

Sebaliknya, *fintech peer-to-peer lending* (P2P lending) secara tegas dilarang menghimpun dana masyarakat, karena posisinya hanya sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman. Larangan ini diperkuat dalam Pasal 23 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang menyatakan bahwa penyelenggara P2P lending dilarang bertindak sebagai pihak yang menghimpun dana.

Dengan demikian, setiap aktivitas fintech yang berpotensi menyerupai penghimpunan dana masyarakat harus tunduk pada pembatasan hukum yang ketat.

UU P2SK secara implisit menguatkan prinsip bahwa penghimpunan dana masyarakat tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang masih berlaku secara sistemik dan menyatakan bahwa:

“Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha sebagai bank dipidana.”

Dengan diberlakukannya UU P2SK, ketentuan tersebut menjadi semakin relevan karena fintech yang tidak memiliki izin perbankan dilarang melakukan kegiatan yang secara substansi menyerupai simpanan.

Kesimpulan

Telah terjadi kontradiktif penerapan aturan dari Undang-Undang Perbankan khususnya Pasal 16 ayat (1) serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa “Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank. Lembaga bukan bank diberikan ijin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat sebagai pelaksanaan program *payment gateway* transaksi keuangan (pembayaran) atau yang disebut dengan *peer to peer landing*.”

UU P2SK menguatkan prinsip penghimpunan dana masyarakat bahwa penghimpunan dana masyarakat tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum. Ketentuan tersebut menjadi semakin relevan karena fintech yang tidak memiliki izin perbankan dilarang melakukan kegiatan yang secara substansi menyerupai simpanan.

Referensi

Buku

- Harahap, Y. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi ke-1, Cet. 6, Sinar Grafika. Jakarta.
- Ishaq, I. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Edisi I, Cetakan 7, Kencana, Jakarta.
- Mawarni, Iska Sri, 2017. *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology*.
- OJK, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen OJK. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerdjono, Sri Mamudji 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Journal

- Aprilia, I. S. 2020. *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China)*. SUPREMASI: Jurnal Hukum. 3(1).
- Asri, A. 2018. *Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 8(1).
- Nurnaningsih, R., Solihin, D. 2020. *Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)*. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 1(2).
- Pramono, N. 2012. *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

- Puspadewi, A. A. A. I. 2022. *Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Analisis Hukum. 5(1).
- Putri, S., Tan, D. 2022. *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UNES Law Review. 4(3).
- Sinaga, L. V., Lestari, C. I. 2021. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. 3(1).
- Tan, D. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8).
- Utami, P. D. Y., Sudiarawan, K. A. 2021. *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(4).
- Buckley R. P. and Webster S., 2018, 'Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Financ Transform', 44 Journal of Financial Transformation 1.
- Farah Margaretha, 'Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia' (2015) 19 Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah & Ery Agus Priyono, 2019, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia, Volume 3 Nomor 2, April.
- Njatrijani, Rinitami 2019. "Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia". Jurnal Diponegoro Private Law Review vol. 4 No. 1.

Website

- Daniel, A. 2022. *Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil*. <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-piercing-the-corporate-veil>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2023.
- <https://www.jurnal.id/id/blog/fintech-teknologi-keuangan> diakses tgl 13 November 2020
- <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/04/25> diakses tgl 15 November 2020
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a6044018cc44/izin-dari-bank-indonesia-bagi-penyelenggara-ielectronic-wallet-i-dompet-elektronik> diakses tgl 15 November 2020

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>
diakses pada tanggal 15 November 2020

<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx> diakses tanggal 15 November 2020 Hartono, Sunaryati (1994). Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penawaran Efek Syariah

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan